

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 1994 TENTANG TIM TARIF DAN FISKAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan pengelompokan baru Kabinet Pembangunan VI sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 388/M Tahun 1995, perlu diadakan perubahan nama jabatan pada susunan keanggotaan Tim Tarif dan Fiskal yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1994;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1994;
- Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993;
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1994 tentang Tim Tarif dan Fiskal:
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 388/M Tahun 1995;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 1994 TENTANG TIM TARIF DAN FISKAL.

PERTAMA: 1. Mengubah ketentuan diktum PERTAMA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Membentuk Tim Tarif dan Fiskal, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi, sebagai Ketua merangkap Anggota;

- 2. Menteri Keuangan, sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
- 3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan, sebagai Anggota;
- 4. Menteri Pertanian, sebagai Anggota;
- 5. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM, sebagai Anggota;
- 6. Asisten I Menko Bidang Produksi dan Distribusi, sebagai Sekretaris."
- 2. Mengubah diktum KELIMA, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan Tim Tarif dan Fiskal dibebankan pada Anggaran Belanja Kantor Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi."

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO